



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 5 Juni 2025

Nomor : 000.8/53/ORG/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Yth. Bupati Magelang

di

MUNGKID

Menanggapi surat Bupati Magelang Nomor 180/106/01.02/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini dengan hormat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 91 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang antara lain memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda". Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa "Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota".
3. Substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dapat disetujui, dengan penyempurnaan sebagai berikut :
 - a. Pasal 2 huruf d angka 12, kata "dan" diantara kata "informatika" dan kata "Tipe" dihapus;
 - b. Pasal 2 huruf e angka 4, kata "serta" setelah frasa "penelitian dan pengembangan..." agar diubah menjadi "dan bidang";
 - c. Pasal II angka 1 :
 - 1) huruf c, agar ditambahkan konjungsi;
 - 2) huruf d, pada akhir kalimat ditambah frasa "berdasarkan Peraturan Daerah ini";
 - d. Agar ditambahkan rumusan perubahan terhadap urutan BAB pada Perda Nomor 19 Tahun 2016.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dimaksud, sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :
Gubernur Jawa Tengah.